



BUPATI SABU RAIJUA

- Yth. 1. Para Pimpinan OPD
2. Parat Camat dan Lurah
3. Direktur UOBK RSUD Kelas D Sabu Raijua
4. Para Kepala UPTD Puskesmas

**SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG
HARI KERJA YANG DINYATAKAN FAKULTATIF TERBATAS**

Berdasarkan kalender kegiatan keagamaan umat Kristen di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya, umat Kristen Protestan akan melaksanakan kegiatan peringatan hari Reformasi Gereja Protestan dalam bentuk kebaktian bersama dan perjamuan kudus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN Kabupaten Sabu Raijua yang beragama Kristen Protestan menjalankan kegiatan gerejawi, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menyatakan hari kerja, yaitu hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 sebagai fakultatif terbatas, kecuali untuk unit-unit yang melakukan tugas-tugas penting/vital seperti UPTD Puskesmas dan UOBK RSUD pengaturannya oleh pimpinan UPTD Puskesmas/UOBK RSUD.
2. Fakultatif terbatas dimulai jam 07.30 sampai dengan jam 11.30 WITA. Selanjutnya jam 11.31 WITA seluruh ASN dan tenaga Non ASN kembali melaksanakan tugasnya.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka daftar kehadiran bagi ASN dan tenaga kontrak dapat disesuaikan.

Atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 30 Oktober 2025

Bupati Sabu Raijua,



KRISMAN BERNARD RIWU KORE